

## ABSTRAK

**Hendra Maulana: 105261115220.** Probabilitas Hukuman Mati Bagi Provokator Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah, Pembimbing M. Ilham Muchtar dan Rapung.

Agama islam memerintahkan pengikutnya untuk senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan di muka bumi, namun banyak kerusakan yang terjadi dikarenakan perbuatan tangan manusia dan salah satu pentebabnya adalah perselisihan yang disebabkan oleh provokator. Maka perlu diteliti bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dan bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif maqasid al-syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dan bagaimana probabilitas hukuman mati bagi provokator dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*.

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer yang terdiri dari kitab *Maqasid al-Syariah* dan kitab-kitab fiqh, dan data sekunder yang terdiri dari jurnal, skripsi terdahulu, dan website. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama: probabilitas hukuman mati bagi provokator ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hukum Islam merupakan suatu permasalahan yang kompleks dimana perlu melihat seberapa besar kerusuhan yang sebabkan oleh provokator sehingga menyebabkan provokator tersebut dapat dihukumi hukuman mati. Kedua: Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* tentang probabilitas hukuman mati bagi provokator yang perlu dirilai yaitu seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh provokator terhadap prinsip-prinsip dasar *Maqasid al-Syariah* seperti *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Mal*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Aql* sehingga provokator tersebut dapat dihukumi hukuman mati.

**Kata kunci:** Probabilitas, Hukuman Mati, Provokator, Perspektif Maqasid.

## ABSTRACT

**Hendra Maulana: 105261115220.** The Probability of the Death Penalty for Provocateurs in the Perspective of Maqasid al-Sharia, Mentor M. Ilham Muchtar and Rapung.

Islam commands its followers to always guard and maintain life on earth, but much damage is caused by human hands and one of the causes is disputes caused by provocateurs. So it is necessary to examine how the probability of the death penalty for provocateurs and how the probability of the death penalty for provocateurs in the perspective of maqasid al-sharia. This study aims to find out how the probability of the death penalty for provocateurs and how the probability of the death penalty for provocateurs in the perspective of *Maqasid al-Sharia*.

This research is classified as Library Research with a qualitative approach. The data sources used by researchers are primary data consisting of *Maqasid al-Sharia* and fiqh books, and secondary data consisting of journals, previous theses, and websites. There are three data analysis used in this study, namely: the first data reduction, the second data presentation, and the third conclusions.

The results of this study are, first: the probability of the death penalty for provocateurs in terms of positive law in Indonesia and Islamic law is a complex issue where it is necessary to see how much riot caused by the provocateur that causes the provocateur to be punishable by the death penalty. Second: In the perspective of *Maqasid al-Sharia* on the probability of the death penalty for provocateurs that needs to be assessed is how much damage the provocateur causes to the basic principles of Maqasid al-Sharia such as *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Mal*, *Hifz al-Nasl*, and *Hifz al-Aql* so that the provocateur can be punished with the death penalty.

**Keywords:** Probability, Death Penalty, Provocateur, Maqasid Perspective.